



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 93-K/BDG/PMT-II/AD/III/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASNAWI.
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 30661.
Jabatan : Ps Kabintal.
Kesatuan : Kogar I/Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Agustus 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 November 1996 sampai dengan tanggal 25 November 1996 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/10/XI/1996 tanggal 20 Nopember 1996.
2. Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Nopember 1996 sampai dengan tanggal 26 Desember 1996 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/12/XI/1996 tanggal 29 Nopember 1996.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: SDAK/59/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 , berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal empat bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam sampai dengan bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam atau setidaknya-tidaknya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam di Markas Kogar I/Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Asnawi adalah Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa Milwa di Panasan Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf., ditugaskan di Bintaldam IX/Udayana. Pada tahun 1982 dimutasikan ke Yonif 743/Kupang dan pada tahun 1985 dimutasikan ke Kodam IX/Udayana. Pada Tahun 1990 dimutasikan ke Disbintalad, tahun 1991 dimutasikan lagi ke Kogar I Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. 30661.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 1996.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kebun Batur Mranggen Semarang dengan kegiatan menunggu ibunya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit RSDUP Gendong Semarang.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

e. Bahwa tanggal 4 Nopember 1996 Terdakwa menyerahkan diri ke Kogar I Jakarta.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Agustus 1996 sampai dengan tanggal 4 Nopember 1996 atau kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Membaca : Berkas perkara Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 152-K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 an. Terdakwa Kapten Inf Nrp. 30661.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa ASNAWI, KAPTEN INF NRP 30661 tidak dapat diterima karena daluarsa.

2. Menyatakan bahwa barang bukti berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar daftar absensi,
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai dari Terdakwa tanggal 4 Nopember 1996,
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi biaya cerai tanggal 11-11-1996,
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Chusnul Khotimah tanggal 16-11-1996;
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer II-08 Jakarta.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/152/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 6 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 152-K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 152-K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 2 menyatakan :

a. Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dikaitkan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP, maka kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana tersebut hapus karena daluarsa sesudah 6 (enam) tahun;

b. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 79 KUHP menyatakan tenggang waktu daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, dalam hal ini Terdakwa diduga melakukan perbuatannya sejak tanggal 1 Agustus 1996 sampai dengan tanggal 4 Nopember 1996, maka dengan demikian tenggang daluarsa dimulai sejak tanggal 5 Nopember 1996;

c. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 80 KUHP menyatakan tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan (suite) daluarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara-cara yang ditentukan oleh ketentuan umum, sedangkan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta dalam perkara ini (setelah selesainya tindakan penyidikan) adalah diawali dengan pembuatan Berita Acara Pendapat tanggal 15 April 2002.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal. 2 yang tidak perlu diuraikan kembali, maka Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM telah diatur secara khusus dan tersendiri yaitu dalam Bab VI mengenai Hapusnya Hak Penuntutan Dan Pidana khususnya pasal 41 KUHPM yang menyatakan bahwa "Hak untuk menuntut pidana dalam perkara kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal 87 dan 139 hapus karena kadaluarsa setelah dua belas tahun."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal. 2 yang tidak perlu diuraikan kembali, maka Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan sesuai pasal 43 KUHPM yang menyatakan bahwa "Jangka waktu hak menuntut pidana dalam hal ketidakhadiran tanpa izin, desersi dan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 139, dimulai dari hari setelah terjadi ketidakhadiran itu, namun demikian karena desersi merupakan delik berlanjut, maka awal perhitungan kedaluarsa bagi delik berlanjut bukan hari setelah delik berlanjut, akan tetapi oleh pasal 43 KUHPM awal perhitungan itu dimulai dari hari setelah terjadi delik berlanjut, yang dalam hal ini tindak pidana desersi, sehingga menurut pendapat Oditur Militer perkara Terdakwa tersebut belum daluarsa karena belum lewat dua belas tahun;

c. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal. 2 yang tidak perlu diuraikan kembali, maka Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan proses hukum dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta setelah menerima berkas perkara Terdakwa dari Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor K/87/IV/1997 tanggal 28 Pebruari 1997 tentang Pengiriman berkas perkara atas nama Tersangka Kapten Inf Asnawi NRP 30661 Ps. Kabintal Kogar I/Jakarta;
- 2) Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor K/75/VI/1997 tanggal 19 Juni 1997 tentang Pendapat Hukum dalam penyelesaian perkara atas nama Tersangka Kapten Inf Asnawi NRP 30661 beserta Berita Acara Pendapat Oditur Militer dan Konsep Skeppera yang ditujukan kepada Kasgartab I/Jakarta selaku Papera;
- 3) Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor K/88A//1998 tanggal 6 Mei 1998 tentang Permohonan kembali penerbitan Skeppera atas nama Tersangka Kapten Inf Asnawi NRP 30661 yang ditujukan kepada Kasgartab I/Jakarta selaku Papera;
- 4) Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor K/63/IV/2002 tanggal 15 April 2002 tentang Permohonan kembali penerbitan Skeppera atas nama Tersangka Kapten Inf Asnawi NRP 30661 yang ditujukan kepada Kasgartab I/Jakarta selaku Papera;
- 5) Surat Kasgartap I/Jakarta Nomor B/267/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 tentang Penjelasan Tersangka pindah satuan baru di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disbintalad tmt. 1 Januari 1998 berikut lampiran Surat Perintah Nomor Sprin/67/II/1998 tanggal 23 Februari 1998;

6) Surat Kaotmil II-8 Jakarta Nomor K/88/VI/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Pendapat Hukum dalam penyelesaian perkara atas nama Tersangka Kapten Inf Asnawi NRP 30661 beserta Berita Acara Pendapat Oditur Militer dan Konsep Skeppera yang ditujukan kepada Kadisbintalad selaku Papera;

7) Surat Kaotmil II-08 Nomor R/308/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Pengulangan pengiriman pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara Tersangka atas nama Kapten Inf Asnawi NRP 30661 yang ditujukan kepada Kasgartab I/Jakarta selaku Papera;

8) Surat Kaotmil II-08 Nomor B/14/VI/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Mohon persetujuan penutupan perkara Tersangka atas nama Kapten Inf Asnawi NRP 30661 yang ditujukan kepada Orjen TNI;

9) Surat Orjen TNI Nomor B/224/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Petunjuk penyelesaian perkara Tersangka atas nama Kapten Inf Asnawi NRP 30661 untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

10) Surat Kaotmil II-08 Jakarta. Nomor B/71/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Permintaan kedua pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara Tersangka atas nama Kapten Inf Asnawi NRP 30661 yang ditujukan kepada Kasgartab I/Jakarta selaku Papera;

11) Surat Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor Kep/07/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Keputusan Penyerahan Perkara Tersangka atas nama Kapten Inf Asnawi NRP 30661;

12) Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor B/134/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pelimpahan berkas perkara Terdakwa atas nama Kapten Inf Asnawi NRP 30661 ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dilengkapinya Surat Dakwaan Nomor Sdak/59/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.

13) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut pendapat kami Oditur Militer bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta telah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya dalam rangka menindak lanjuti dan menyelesaikan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimaksud dan upaya atau tindakan tersebut diketahui serta diberitahukan oleh Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa menurut cara-cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

d. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, b dan c tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkara Terdakwa dengan menetapkan penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima karena daluarsa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 152/K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan mengadili sendiri serta memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan sidang ulang, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding akan menanggapi sesuai ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa keberatan Oditur Militer tidak sependapat putusan Tingkat Pertama dikarenakan terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM telah diatur ketentuan dakwaan secara khusus dan tersendiri yaitu dalam Bab VI mengenai Hapusnya Hak Penuntutan dan Pidana khususnya pasal 41 KUHPM yang menyatakan bahwa "Hak untuk menuntut pidana dalam perkara kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal 87 dan 139 KUHPM hapus karena kadaluarsa setelah dua belas tahun."

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut dapat diterima karena surat dakwaan Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan ketentuan tindak pidana yang diatur termasuk dalam KUHPM yang merupakan lex spesialis, maka keberatan tersebut dapat diterima karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam peraturan khusus untuk TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa keberatan Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan sesuai pasal 43 KUHPM yang menyatakan bahwa "Jangka waktu hak menuntut pidana dalam hal ketidakhadiran tanpa izin, desersi dan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 139 KUHPM, dimulai dari hari setelah terjadi ketidakhadiran itu, namun demikian karena desersi merupakan delik berlanjut, maka awal perhitungan kedaluarsa bagi delik berlanjut bukan hari setelah delik berlanjut, akan tetapi oleh pasal 43 KUHPM awal perhitungan itu dimulai dari hari setelah terjadi delik berlanjut, yang dalam hal ini tindak pidana desersi, sehingga menurut pendapat Oditur Militer perkara Terdakwa tersebut belum daluarsa karena belum lewat dua belas tahun.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer bahwa menurut ketentuan kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM hapus karena kadaluarsa setelah 12 tahun sesuai rumusan pasal 41 KUHPM dan jangka waktu lalu penuntutan pidana dalam tindak pidana disersi dimulai dari setelah terjadinya ketidakhadiran tersebut secara ketentuan pasal 43 KUHPM, oleh karenanya keberatan Oditur Militer sepanjang mengenai jangka waktu penghitungan daluarsa dapat diterima dan akan menjadi pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No: 152-K/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 23 Juli 2014 Majelis Hakim Banding berpendapat setelah dikaji dan dipelajari putusan tersebut telah memberikan pertimbangan yang kurang tepat.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, menurut pasal 41 KUHPM bahwa Hak untuk menuntut pidana dalam perkara kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal 87 KUHPM hapus karena kadaluarsa setelah dua belas tahun, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan jangka waktu kadaluarsa menggunakan ketentuan KUHP dalam pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat.

Menimbang : Bahwa awal mulainya di hitung daluarsa adalah saat dimulai waktu tindak pidana tersebut dilakukan, karena tindak pidana disersi merupakan tindak pidana/delik berlanjut maka daluarsanya dihitung sejak mulai dari hari setelah terjadi tindak pidana berlanjut tersebut sampai dengan dimulainya awal penuntutan (pratuntutan).

Menimbang : Bahwa awal dimulainya penuntutan suatu perkara tindak pidana militer, dimulai sejak dilimpahkannya perkara tersebut dari Papera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Militer dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) (hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum huruf a angka 2 UU RI No. 31 tahun 1997) ketentuan sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Pasal 14 huruf b)

Menimbang : Bahwa untuk perkara disersi yang dilakukan oleh Terdakwa, ketentuan daluarsa dihitung setelah tahapan tindak pidana berlanjut tersebut sampai ditanda tangani Skeppera oleh Papera sehingga masa daluarsa dari tindak pidana disersi yang dilakukan oleh Terdakwa dihitung dari tanggal 5 Nopember 1996 sampai ditanda tangani Skepepra tersebut sejak tanggal 26 Mei 2014, maka perkara Terdakwa telah mencapai masa daluarsa terhitung mulai tanggal 5 Nopember 1996 ditambah masa daluarsa 12 tahun, sehingga sejak tanggal 5 Nopember 2008 perkara Terdakwa telah daluarsa .

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan lainnya terhadap putusan Tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Ribut Handayani, SH Mayor Chk (K) NRP. 627667.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II -08 Jakarta No: 152-K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 sekedar pertimbangan daluarsa.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II -08 Jakarta No: 152-K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, SH.,MH Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH.MH Kolonel Chk NRP. 33391 dan Bambang Aribowo, SH.MH Kolonel Sus NRP. 516764, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abuzar Hafari, SH.,MH Mayor Sus NRP. 524431, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P. Simorangkir, SH.,MH
Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, SH.MH
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Aribowo, SH.MH
Kolonel Sus NRP. 516764

Panitera

Ttd

Abuzar Hafari, SH.,MH
Mayor Sus NRP. 524431

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Abuzar Hafari, SH.,MH
Mayor Sus NRP. 524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

